

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi negara, pajak ialah sumber penghasilan terbanyak yang dialokasikan untuk pembiayaan belanja negara, termasuk belanja rutin dan belanja pembangunan nasional (Suandy, 2017). Perusahaan termasuk wajib pajak yang harus membayar pajak, dan besaran pajaknya dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Perusahaan dibentuk untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan meminimalkan pengeluaran (Nugraha dan Meiranto, 2015). Menurut No. 28 tahun 2007 dari "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1", pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran wajib kepada negara sesuai dengan hukum, tidak secara langsung memperoleh imbalan demi kebutuhan kesejahteraan rakyat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara dan perusahaan memiliki kepentingan berbeda mengenai pajak, dimana negara menginginkan penerimaan pajak berkelanjutan sementara untuk perusahaan pajak, ini merupakan biaya yang dikurangkan dari keuntungan perusahaan. Kepentingan yang berbeda ini yang menjadi alasan tidak sedikit perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembiayaan pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak (Nurjanah dan Nurdin, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni bentuk upaya wajib pajak untuk memangkas beban pajaknya secara resmi, dan bersesuaian dengan peraturan perpajakan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Persoalan ini dianggap rumit dan unik karena tidak diinginkan pemerintah sebab merugikan

dan mengurangi pemasukan negara namun tidak melanggar hukum dan bersifat legal (Saputra dan Asyik, 2017). Praktek penghindaran pajak ini banyak dilakukan perusahaan-perusahaan dengan cara berusaha mencari kelemahan peraturan perpajakan sehingga dinyatakan tidak melanggar baik secara hukum maupun peraturan serta bersifat legal (Moeljono, 2020).

Secara umum, banyak perusahaan multinasional maupun perusahaan asing yang menggunakan metode *transfer pricing* untuk menerapkan penghindaran pajak karena dinilai berdampak pada keuntungan perusahaan. *Transfer pricing* ialah strategi perusahaan yang digunakan untuk menentukan harga pengalihan dari suatu perundingan, baik berupa *goods, service, intangible asset* maupun *financial transactions* yang disepakati oleh suatu perusahaan (Maffuchan, 2013). Biasanya, *transfer pricing* dilakukan melalui transaksi dengan perusahaan aliansi di luar batas negara, yang mengurangi keuntungan dan mengurangi pajak (Widyantoro dan Sitorus, 2019). *Transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Hasil *survey* mengindikasikan TMMIN menjual produk ke unit bisnis Toyota di Singapura dengan harga transaksi yang tidak wajar. DJP menemukan bahwa TMMIM mengekspor 17.181 unit fortuner ke Singapura dengan harga jual 3,49% lebih murah dibandingkan harga HPP. Hal ini dikarenakan tarif pajak Singapura lebih rendah sebesar 17% dan Indonesia 25% (Dwiyanti dan Jati, 2019). Perbedaan tarif pajak badan tersebut memacu perusahaan multinasional seperti TMMIN untuk mentransfer pendapatannya dari Indonesia ke Singapura guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Selain itu, Starbucks Inggris juga melakukan penghindaran pajak dengan modus *transfer pricing*. Starbucks Inggris

mengklaim bahwa mereka tidak memiliki hak kekayaan intelektual untuk resep, logo, dan lisensi desain. Hak kekayaan intelektual perusahaan Belanda bernama Starbucks Coffe EMEA BV. Dengan demikian, Starbucks Inggris harus membayar biaya lisensi yang cukup besar setiap tahunnya padahal hal tersebut dilakukan untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Oleh perusahaan Belanda, pemasukan dari Inggris diklasifikasikan sebagai royalti dan dikenakan pajak yang sangat kecil berdasarkan peraturan perpajakan Belanda (Sarawati dan Sujana, 2017).

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), tata kelola perusahaan, *return on asset* dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* secara simultan. Rosdiana (2018) mengemukakan bahwa *leverage*, *capital intensity*, kepemilikan institusional dan profitabilitas memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) meyakini bahwa profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengembalian aset, *leverage*, *firm size*, kompensasi kerugian fiskal, *institutional ownership*, dan risiko keuangan (Molejono, 2020). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya membahas pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, karena menurut Subakti (2015) dan Annisa (2017) profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* banyak terjadi di Indonesia dan dekat pada fenomena pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di LQ-45 merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan LQ-45 dipilih karena diketahui memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik (IDX, 2021). Dengan

terdaftar di perusahaan di LQ-45 seharusnya dapat membayar pajak lebih patuh dibandingkan perusahaan lain, dan hal ini akan dibuktikan dalam penelitian ini.

Pembayaran pajak suatu *company* didorong oleh beberapa aspek, salah satunya profitabilitas perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan memperlihatkan keabilitas industri untuk memperoleh margin dengan tingkat aset dan modal tertentu selama periode waktu tertentu (Maharani dan Suardana, 2014; Dewinta dan Setiawan, 2016). Ada beberapa *profitability ratio*, diantaranya adalah *return on asset*. ROA terpilih untuk menilai keefektifan perusahaan dalam mempergunakan segala potensi perusahaan untuk memperoleh laba (Siahaan, 2004; Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi profitabilitas dan laba, berarti semakin banyak *tax* yang harus dibayar sehingga perusahaan cenderung menghindari pajak (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2018) serta Subakti (2012) profitabilitas suatu perusahaan berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Jika ingin menghindari pajak, wajib pajak harus efisien dalam hal pengeluaran agar tidak perlu membayar banyak pajak. Sepaham dengan penelitian Sari dan Devi (2018) yang menguji bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Darmawan dan Sukarta (2014) juga menerangkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh penting terhadap penghindaran pajak. Penelitian Agusti (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas didukung oleh *return on asset* berdampak signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, *leverage* atau tingkat hutang juga mempengaruhi *tax avoidance*. Biasanya sumber pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan berasal dari dana sendiri dan utang (Artinasari dan Mildawati, 2018). Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur penggunaan hutang perusahaan dan kapasitas pembiayaan investasi yang menggambarkan hubungan antara total aset dan modal umum untuk meningkatkan laba (Husnan, 2002). Jika perusahaan menggunakan hutang dalam portofolio pembiayaannya, maka perusahaan harus membayar beban bunga (Dermawan dan Sukartha, 2014). Semakin besar jumlah hutangnya maka semakin sedikit pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena berkurangnya *earning before tax* (Adelina, 2012). Dengan kata lain, besarnya beban bunga berbanding lurus dengan besarnya hutang yang harus dibayar perusahaan.

Putra dan Merkusiwati (2016) juga meneliti *leverage*, dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio *leverage* tidak mempunyai *effect* terhadap penghindaran pajak, karena besarnya jumlah hutang yang digunakan oleh pihak eksternal membuat laba perusahaan tidak optimal. Sependapat dengan *research* Singly dan Sukartha (2015) mengemukakan adanya pengaruh yang *negative* terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Annisa (2017), *leverage* dinyatakan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, karena hutang yang besar mengakibatkan *interest expense* meningkat, yang akan menurunkan profit perusahaan sehingga mengurangi beban pajak perusahaan.

Beban pajak juga dapat dihindari dengan menyesuaikan *capital intensity ratio* untuk mengurangi beban pajak. *Capital intensity ratio* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk aktiva tetap

(Muzakki dan Darsono, 2015). Selain itu, *capital intensity ratio* dapat digunakan untuk menentukan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan dan laba (Nugraha dan Meiranto, 2015; Artinasari dan Mildawati, 2018). Melonjaknya tingkat aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Hal ini dikarenakan depresiasi aset tetap menyebabkan biaya yang lebih rendah, yang mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Hanum *et al.*, 2013). Rodriguez dan Arias (2012) berpendapat, hampir semua aset tetap disusutkan dan menjadi beban penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan penghindaran pajak perusahaan semakin besar.

Penelitian Noor *et al.* (2010) dan Dwilopa (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal berefek positif pada penghindaran pajak. Hal ini menurut Dharma dan Noviani (2017) hal ini dikarenakan sangat banyak aset tetap mengalami depresiasi dalam laporan keuangan dan bisa dikurangkan dari penghasilan. Namun berbeda dengan penelitian Putra dan Merkusiwati (2016) dan Wiguna dan Jati (2017), penelitian membuktikan bahwa *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan menunjukkan bahwa aset tetap yang tinggi digunakan untuk tujuan operasional dan tujuan.

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulis adalah:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
3. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian penulis adalah:

### 1. Bagi Penulis

Penulis mengerti dan memahami tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia terkhusus pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bentuk referensi, sumber dan bahan masukan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia terkhusus perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Bagi Pemerintah

Mengetahui kepatuhan perpajakan di Indonesia pada perusahaan LQ-45 di BEI dengan adanya kebijakan *tax avoidance*. Hal ini juga dapat dijadikan informasi untuk membuat kebijakan perpajakan lainnya di masa mendatang.

